



PENETAPAN

Nomor 2749/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Makassar 7 Juli 1995, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,

dalam hal ini dikuasakan kepada **SAFARDIN, S.H.** Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari **LAW OFFICE SAFAR & PARTNERS, ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**, yang berkantor di Jalan Mirah Seruni Ruko Safire I No. 24, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1449/SK/XII/2024/PA. Mks tanggal 17 Desember 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang 29 November 1977, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pengusaha Ayam Potong, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kelurahan

Hal. 1 dari 9 hal. Pen No. 2749/Pdt.G/2024/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 2749/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 18 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 3 Februari 2013, yang tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 3 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan/gadis sedangkan Tergugat berstatus duda dengan anak satu orang dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kurang lebih sebelas tahun lamanya pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Lahir Makassar 29 November 2013), XXXXXXXXXXXXXXXX (Lahir Makassar 14 Mei 2018), XXXXXXXXXXXXXXXX (Lahir Makassar 26 Juli 2020) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Lahir Makassar 6 November 2021), yang keempat anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen No. 2749/Pdt.G/2024/PA Mks.



4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis setelah lahir keempat karena sering terjadi perselisihan terus menerus, yang disebabkan yaitu :
 - a. **Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;**
 - b. **Tergugat sering meminum minuman alkohol jenis tuak (ballo);**
 - c. **Tergugat sering mengatakan kata cerai kepada Penggugat;**
5. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah hancur (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;
8. Bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;
10. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak tersebut diasuh oleh Tergugat sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/ psikis) ketiga anak tersebut;
11. Bahwa oleh karena keempat anak tersebut belum mumayyiz maka *hadhanah* keempat anak tersebut berada pada Penggugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen No. 2749/Pdt.G/2024/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa keempat anak tersebut masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah anak setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan yang ditambah 10 % per tahun kepada keempat anak tersebut sampai mandiri atau mandiri;
13. **Bahwa Tergugat berprofesi sebagai pengusaha ayam potong di Pasar Terong Kota Makassar yang mempunyai penghasilan setiap harinya paling sedikit sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi jumlah penghasilan Tergugat per bulannya adalah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);**
14. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah anak kepada keempat anak tersebut sebesar Rp.16.000.000 (*enam belas juta rupiah*), setiap bulannya untuk empat anak diluar biaya Pendidikan dan kesehatan hingga hingga keempat anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau dapat berdiri sendiri/mandiri;
15. Bahwa sesuai surat edaran mahkamah agung Nomor 7 tahun 2016 dan surat edaran mahkamah agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (Rumusan Kamar Agama), maka Penggugat dalam hal ini menuntut nafkah-nafkah istri/mantan istri yaitu nafkah iddah dan mut'ah;
16. Bahwa Penggugat sebagai seorang isteri tidak pernah nuzys, sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) setiap bulan X 3 bulan jadi jumlah keseluruhan Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) yang kesemuanya sejumlah Rp.450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) atau tas emas seberat seberat 232, 9 gram (dua ratus tiga puluh dua koma Sembilan gram) seharga Rp.305.000.000,- (*tiga ratus lima juta rupiah*) dibeli olen Penggugat pada tanggal 21 juni 2024 saat

Hal. 4 dari 9 hal. Pen No. 2749/Pdt.G/2024/PA Mk.



ini dalam penguasaan Tergugat yang pelaksanaannya sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

17. Bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah sangat beralasan hukum dikabulkan dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - a. **Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha ayam potong dengan penghasilan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima juta rupiah) setiap bulannya;**
 - b. **Tergugat mempunyai tas emas seberat 232, 9 gram (dua ratus tiga puluh dua koma Sembilan gram) seharga Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dibeli olen Penggugat pada tanggal 21 juni 2024 saat ini dalam penguasaan Tergugat;**
 - c. **Usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai sebelas tahun lamanya;**
 - d. **Penggugat telah melakukan pengabdian dan pengorbanan sebagai seorang istri dimana Penggugat telah melayani Tergugat sebagai istri yaitu mengandung, melahirkan, merawat dan membesarkan empat orang anak Tergugat dan Penggugat juga merawat satu anak Tergugat dari perkawinan sebelumnya dengan istri pertamanya;**
 - e. **Pada saat Penggugat melakukan ibadah umroh dibulan November 2024 Tergugat mengirimkan foto uang (screenshot) sebesar dua milyar selain itu Tergugat juga diperkirakan mempunyai uang dalam tabungan;**
18. Bahwa untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar beban yang telah ditetapkan oleh yang Mulia Majelis Hakim yang pelaksanaannya sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
19. Bahwa berdasar hukum gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan oleh yang Mulia Majelis Hakim;

Badasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua

Hal. 5 dari 9 hal. Pen No. 2749/Pdt.G/2024/PA Mks.



Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan Mut'ah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau tas emas seberat 232, 9 gram (dua ratus tiga puluh dua koma Sembilan gram) seharga Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dibeli olen Penggugat pada tanggal 21 juni 2024 saat ini dalam penguasaan Tergugat kepada Penggugat yang pelaksanaannya sesaat Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp.16.000.000 (*enam belas juta rupiah*), setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dan ditambah 10 % pertahun kepada keempat anaknya sampai keempat anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau dapat berdiri sendiri;
6. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Hal. 6 dari 9 hal. Pen No. 2749/Pdt.G/2024/PA Mks.



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan lalu menyampaikan keterangan bahwa penggugat mencabut perkaranya dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, untuk itu penggugat memohon agar dikabulkan permohonan pencabutan perkaranya tersebut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat di depan persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya, dan memohon agar majelis mengabulkan pencabutan perkara ini dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara adalah hak bagi pihak yang mengajukan perkara itu sendiri *in casu penggugat*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi di pengadilan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini .

Hal. 7 dari 9 hal. Pen No. 2749/Pdt.G/2024/PA Mks.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2749/Pdt.G/2024/PA. Mks dari penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 M, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 H, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, SH. MH. dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, SH. MH.

Drs. H. Kamaruddin

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Hal. 8 dari 9 hal. Pen No. 2749/Pdt.G/2024/PA Mks.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 7.000,-
4. PNBK	: Rp. 20.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-
<u>Jumlah</u>	: Rp. 177.000,-

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) .